

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGEND MELALUI JASA REKENING BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

¹ahmad Aldi Saifuddin*, ²siti Ummu Adillah

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

ahmadaldisaifuddin@gmail.com

ABSTRAK

Transaksi jual beli online menggunakan jasa rekening bersama sering kali dianggap metode yang aman, namun banyak pengelola jasa tersebut tidak memiliki regulasi yang jelas sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen seperti terjadinya wanprestasi, penipuan dan penyalahgunaan data pribadi serta penyelesaian jika terjadi sengketa menjadi lebih kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama, untuk mengetahui dan memahami permasalahan dalam jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen dalam jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama masih belum optimal karena banyak pengelola jasa rekber belum memiliki regulasi yang jelas sehingga dapat menimbulkan permasalahan, permasalahan yang terjadi dalam jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama berupa wanprestasi, penipuan dan penyalahgunaan data pribadi serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Mengenai penipuan online diatur pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Kata kunci: *perlindungan hukum, konsumen, jual beli, akun game online, jasa rekening bersama.*

Abstract

Online buying and selling transactions using joint account services are often considered a safe method, but many managers of these services do not have clear regulations so that they can cause harm to consumers such as default, fraud and misuse of personal data and settlement if a dispute becomes more complex. The purpose of this research is to know and understand the implementation of buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services, to know and understand the problems in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services, to know and understand consumer legal protection in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services based on Law Number 8 of 1999.

This research approach method uses a normative juridical approach. Analytical descriptive research specifications. The types and sources of data used are secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The secondary data collection method uses documentation studies and literature studies. The analysis method used is descriptive analysis.

The results of this study are the implementation of buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services is still not optimal because many rekber service managers do not have clear regulations so that they can cause problems, problems that occur in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services in the form of default, The problems that occur in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services in the form of default, fraud and misuse of personal data and legal protection of consumers in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and Law Number 11 of 2008 as well as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning System Operators and Electronic Transactions. Online fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code and Article 492 of Law Number 1 of 2023. As well as Law Number 27 of 2022 concerning personal data protection.

Keywords: *legal protection, consumers, buying and selling, online game accounts, joint account services.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan pada umat manusia, yang dibantu oleh internet. Perkembangan teknologi ini telah mendorong manusia untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan dan mensejahterakan kehidupan mereka. Seperti perdagangan elektronik atau e-commerce, saat ini merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang berkembang pesat di internet sehubungan dengan penggunaan internet. E-commerce terbagi menjadi dua bagian yaitu: perdagangan antar pelaku usaha dan bisnis e-commerce ke konsumen, atau perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Semakin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui internet atau media sosial. Misalnya, semakin banyak orang yang mengandalkan platform jual beli online khususnya media sosial, untuk melakukan transaksi. Jual beli sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan orang-orang melakukannya setiap hari. Dalam jual beli, salah satu pihak (penjual) menjual barang dan pihak lainnya (pembeli) membeli barang sesuai kesepakatan.

Semakin berkembangnya dunia digital, kegiatan jual beli menjadi semakin berkembang dan beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli akun game online, game online adalah permainan dimana orang bermain satu sama lain melalui internet. Seperti game Mobile legends yang dapat dimainkan secara online melalui layanan perangkat yang berjalan di Android maupun iOS. Dengan fitur 3D penuh warna yang luar biasa, game online ini diupdate setiap event besar dengan memberikan hadiah berupa item bagi yang dimainkan pada hari itu. Game online ini juga banyak dimainkan oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak, jadi sangat diminati oleh semua kalangan. menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 215,6 juta orang, atau sekitar 78% dari total populasi 275,8 juta jiwa. Selain itu, pada tahun 2022 diperkirakan ada sekitar 180 juta orang, atau 64,5% dari populasi, yang bermain game. Menurut angka ini, Indonesia berada di posisi ketiga di Asia dalam jumlah pengguna internet dan pemain game, hanya di atas India dan Cina.

Banyaknya peminat game online khususnya mobile legend membuat orang-orang ingin mencari keuntungan dari fenomena tersebut seperti dengan melakukan jual beli akun, jasa joki, jasa top up diamond dan lain-lain. Pada jual beli akun, besarnya tarif harga akun tersebut ditentukan sesuai dengan tingkat level dan kualitas akun game online. Kegiatan jual beli akun game online dapat dilakukan melalui media Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Adapun transaksi yang dilakukan dalam jual beli akun tersebut terdapat tiga sistem transaksi atau pembayaran yang paling umum digunakan yaitu: sistem bayar ditempat atau COD (cash on delivery), uang digital (e-money), rekening bersama (rekber).

Rekening bersama merupakan pihak pelaksana penerus yang melanjutkan uang dari pengirim asal ke penerima akhir ataupun konsumen ke pelaku usaha. Konsepnya, rekening bersama (rekber) merupakan jembatan dengan pihak ketiga guna keamanan dan kenyamanan transaksi jual beli online. Dalam jual beli online, menggunakan media rekening bersama (rekber) membantu transaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih

lancar dan aman. Dengan memakai rekening bersama (rekber) baik konsumen dan pelaku usaha dapat merasa nyaman dan aman.

Penggunaan rekening bersama (rekber) menjadi semakin populer dan banyak diminati. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul persoalan-persoalan yang terjadi dalam sistem pembayaran tersebut seperti penipuan (scam), penggelapan, penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hak-hak konsumen maupun pelaku usaha oleh penyedia jasa rekening bersama (rekber) atau pihak ketiga.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting untuk transaksi e-commerce agar setiap konsumen memiliki keamanan dan kepastian hukum saat melakukan transaksi e-commerce.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, dipilih judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Game online Mobile legend Melalui Jasa Rekening Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama?
2. Apa permasalahan dalam jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk memecahkan masalah hukum. Dalam proses ini, penulis mencari dan mengumpulkan informasi dari literatur, lalu membuat dan menjelaskan teks atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode yang digunakan deskriptif analisis (Augustira dan Lyanthi, 2024). Metode penelitian ini dapat menggambarkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan teori hukum dan praktik hukum positif yang relevan. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini, dalam Penelitian deskriptif analisis juga tidak memerlukan analisis teoritis yang rumit atau pengajuan hipotesis tertentu (Bambang Sunggono, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama

Dunia digital menghadirkan banyak kemudahan seperti dalam kegiatan jual beli, masyarakat dapat melakukan aktivitas jual beli secara online atau e-commerce dengan menggunakan berbagai metode pembayaran. Salah satu yang populer adalah metode pembayaran dengan system rekening bersama (rekber), rekber merupakan metode pembayaran yang dianggap cepat dan memberikan rasa aman terhadap penggunaannya. Rekber merupakan metode pembayaran online yang menggunakan pihak ketiga sebagai mediator antara penjual dan pembeli. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi jual beli online karena uang pembeli tidak langsung diberikan kepada penjual. sebaliknya, uang tersebut disimpan oleh pihak ketiga yang menangani rekber. setelah pembeli menerima barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan pesanan, dana akan dikirim kepada penjual (Ayu Rifka Sitoresmi, 2024). Menurut Akbar dan Alam, rekening bersama (rekber) berfungsi sebagai perantara yang bersifat netral, dengan tugas menjembatani transaksi antara penjual dan pembeli. Secara ringkas, rekber dapat diartikan sebagai mekanisme layanan keuangan yang melibatkan pihak ketiga sebagai penahan dana di antara penjual dan pembeli. Sebagai entitas yang tidak berpihak pada kedua belah pihak, rekber bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli secara online berjalan dengan lancar (Azkia Nurfaejrina, 2023).

Sebagai perantara, dalam sistem ini terdapat subjek dan objek dalam suatu perjanjian rekening bersama antara lain:

1. Subjek

a. Penyedia jasa rekening Bersama

Merupakan pihak ketiga yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pembayaran antara penjual dan pembeli, guna memastikan kelancaran transaksi secara online.

b. Pengguna jasa rekening bersama

Pengguna jasa rekening bersama terdiri dari dua pihak yang berfungsi sebagai penjual dan pembeli. Pihak penjual adalah entitas yang mengirimkan barang atau jasa kepada pihak pembeli melalui penyedia jasa rekening bersama. Di sisi lain, pihak pembeli adalah entitas yang mentransfer dana kepada pihak penjual melalui jasa rekening bersama.

2. Objek

Objek dari perjanjian rekening bersama adalah dana yang tersimpan sementara di rekening bersama yang dipegang oleh pihak penyedia jasa rekening bersama. Pada saat transaksi dimulai, pembeli akan mentransfer dana ke rekening bersama untuk disimpan sementara. Selanjutnya, penjual akan diberitahukan untuk mengirimkan barang yang telah dipesan. Setelah barang diterima oleh pembeli dan pengiriman tersebut telah dikonfirmasi, dana yang telah disimpan akan ditransfer kepada penjual. Penyedia layanan rekening bersama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut tetap aman selama proses transaksi berlangsung. Dalam penggunaan jasa rekening bersama, penyedia jasa rekber atau admin menyediakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi

oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Adapun syarat tersebut seperti: Nama penjual, Nama pembeli, Jenis transaksi (objek yang diperjualbelikan), Nominal transaksi, Fee untuk admin jasa rekening bersama, Jenis pembayaran, Jenis pembayaran untuk pencairan dana, Ketentuan garansi terhadap objek yang diperjualbelikan, Ketentuan jika transaksi di batalkan sepihak. Ketentuan berfungsi untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam proses transaksi, serta untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui aturan yang diberlakukan.

Adapun mekanisme penggunaan rekening bersama adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, kedua pihak harus mencapai kesepakatan tentang nilai transaksi dan penggunaan rekening bersama, ini termasuk detail produk, garansi, asuransi, biaya pengiriman, dan pemahaman tentang peraturan rekening bersama.
- b) Setelah itu, pembeli mentransfer total uang dan fee ke penyedia jasa rekening bersama dengan bukti transfer. Pihak rekening bersama kemudian mengkonfirmasi kepada penjual bahwa barang yang dipesan segera dikirim.
- c) Penjual mengirim barang pesanan ke pembeli beserta bukti atau resi pengiriman.
- d) Setelah pembeli menerima barang dan menkonfirmasi atas barang yang diterima, pembeli meminta pihak penyedia jasa rekening bersama untuk meneruskan pembayaran kepada penjual.
- e) Terakhir, setelah pemotongan fee atau upah dari penyedia jasa rekening bersama (fee tergantung besar nominal transaksi), dana yang diterima dari pembeli kemudian diteruskan kepada penjual.

Ketentuan dalam pembayaran fee tergantung dari jumlah nominal yang ada saat proses transaksi. Untuk lebih mudah dalam memahami proses transaksi jual beli melalui jasa rekening bersama, peneliti akan mendeskripsikan melalui contoh kasus jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama. Seseorang bernama Fachrel Ikhlas di tahun 2024 bulan agustus mengalami penipuan jual beli online dengan modus rekening bersama, dia menjual akun game online miliknya di sebuah media sosial yaitu Instagram. Tidak lama setelah menerima tawaran dari pembeli melalui chat di Instagram. pembeli menyarankan supaya proses transaksi dilakukan melalui rekening bersama dengan memilih penyedia jasa rekening bersama di Instagram. Setelah para pihak sepakat, pihak penyedia jasa rekening bersama membuat grup di aplikasi whatsapp. Tetapi saat melakukan transaksi, pihak penyedia rekening bersama dan pembeli telah bekerjasama untuk menipu penjual, sehingga akun game online yang bernilai kurang lebih Rp.4.000.000 tersebut dicuri oleh pembeli dan pihak penyedia jasa rekening bersama (Maulana, R. S, 2022).

B. Permasalahan Dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama

Dalam penggunaannya, penyedia jasa rekening bersama membuat perjanjian tertulis yang berisi peraturan, ketentuan dan mekanisme atau prosedur yang digunakan dalam proses transaksi. Perjanjian yang dibuat secara elektronik disebut juga kontrak

elektronik. Kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Menurut Pasal 1 ayat (17), kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Sistem elektronik dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (5): "Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik". Pada dasarnya, pengguna yang melakukan transaksi di berbagai platform sosial e-commerce sebagian besar tidak menyadari terhadap legalitas dari penyedia layanan rekening bersama. Oleh karena itu, pengguna jasa rekber memilih layanan jasa rekber berdasarkan kepercayaan yang dibentuk oleh reputasi baik dan rekomendasi dari pelanggan lain di berbagai platform. Penyedia jasa rekening bersama dengan banyak followers, centang biru, dan reputasi yang baik tidak selalu menjamin kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi. Wanprestasi, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi adalah beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa rekening bersama. Wanprestasi adalah ketika seseorang atau suatu pihak tidak dapat memenuhi atau melaksanakan kewajiban dalam sebuah kontrak. Ini menunjukkan bahwa salah satu pihak yang terlibat tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Karena wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi dari pihak yang tidak memenuhinya (Edmon Makarim, 2005). menurut Yahya Harahap, Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak dilakukan tepat waktu atau dilakukan dengan cara yang tidak semestinya, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali (Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, 2021).

Wanprestasi dalam kasus jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama terjadi ketika admin penyedia jasa rekber gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua pihak. Salah satu contoh umum dalam wanprestasi ini adalah keterlambatan transfer dana dari pembeli ke penjual setelah konfirmasi penerimaan produk. Selain itu, admin rekening bersama sering menahan dana tanpa alasan yang jelas, menyebabkan kekhawatiran dan kekecewaan bagi kedua belah pihak. Serta kegagalan untuk memberikan pengembalian dana kepada pembeli jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi.

Selain itu, tindakan penipuan juga sering dilakukan oleh oknum penyedia jasa rekening bersama (rekber), salah satu contoh umum yang sering terjadi adalah dengan membuat layanan jasa rekber palsu. Ketika penjual atau pembeli telah mentransfer dana ke dalam rekening bersama, dana tersebut hilang dan akses komunikasi telah diblokir oleh pihak penyedia jasa rekber. Penipuan ini biasanya dilakukan oleh kelompok yang telah terorganisasi dengan baik. Untuk meyakinkan pihak pembeli maupun penjual, pelaku menawarkan metode transaksi melalui rekening bersama (rekber) yang seharusnya dapat menjamin keamanan transaksi. Namun, ternyata rekening bersama yang digunakan adalah palsu dan dikendalikan oleh kelompok tersebut. Anggota dari kelompok tersebut terdiri dari penyedia jasa rekber serta pihak pembeli maupun penjual. Penyalahgunaan data pribadi juga banyak dilakukan oleh oknum penyedia jasa rekber. Dalam menggunakan layanan rekening bersama, pengguna sering diminta untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti memberikan informasi pribadi sensitif berupa nama lengkap, alamat, nomor telepon, foto kartu identitas pribadi, dan detail rekening

bank saat menggunakan layanan rekening bersama. Penyedia layanan rekening bersama yang tidak bertanggung jawab mungkin menggunakan informasi ini untuk kepentingan pribadi mereka sendiri atau bahkan menjualnya kepada pihak ketiga tanpa izin pengguna. Penyalahgunaan data pribadi ini dapat memiliki dampak yang sangat beragam, termasuk pencurian identitas, dimana data pengguna digunakan untuk melakukan transaksi keuangan atau membuka rekening bank tanpa sepengetahuan pengguna. Selain itu, data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk melakukan penipuan, seperti pemalsuan identitas, mengirimkan email atau pesan palsu yang bertujuan untuk mencuri informasi lebih lanjut atau mengakses akun pengguna. Dampak dari penyalahgunaan data pribadi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial tetapi juga dapat merusak reputasi korban (Denny Abdullah Nugraha, 2024).

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Dalam konteks transaksi online yang menggunakan jasa rekening bersama, terdapat hubungan hukum yang terjalin antara penjual dan pembeli. Hubungan hukum ini, yang dikenal sebagai *rechtbetrekkingen*, merupakan interaksi antara dua atau lebih subjek hukum yang melibatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Soeroso R., 2006). Dalam transaksi jual beli online melalui jasa rekening bersama terdapat 3 hubungan hukum yang muncul, yaitu hubungan antara penjual dan pembeli, hubungan antara penjual dan penyedia jasa rekber, serta hubungan antara pembeli dan penyedia jasa rekber. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga hubungan hukum tersebut (Bismo Murti, 2020) :

1. Pada hubungan hukum antara penjual dan pembeli, terdapat hak dan kewajiban yang jelas. penjual memiliki kewajiban sebagai pelaku usaha untuk memberikan produk yang sesuai dengan kesepakatan, sementara pembeli sebagai konsumen, berhak menerima produk tersebut serta memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran.
2. Dalam hubungan penjual dan penyedia jasa rekber, penjual juga memiliki hak dan kewajiban. Penjual berperan sebagai konsumen yang menggunakan jasa rekber untuk transaksi, sedangkan rekber sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang aman dan terpercaya.
3. Pada hubungan antara pembeli dan penyedia jasa rekber, pembeli berperan sebagai konsumen yang menggunakan jasa rekber, sehingga penyedia jasa rekber memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan transaksi dan memberikan perlindungan bagi pembeli.

Dari hubungan hukum ini, muncul berbagai konsekuensi hukum, termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara jelas menunjukkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dalam konteks perjanjian jual beli, pelaku usaha atau penjual memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli atau konsumen. Disisi lain, konsumen atau pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hubungan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak untuk

menerima barang sesuai yang telah disepakati dan kewajiban untuk melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Pada proses transaksi yang menggunakan rekening bersama (rekber), terdapat beberapa peristiwa hukum yang dapat berakibat hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya sesuai dengan kesepakatan. Komitmen yang telah disetujui oleh kedua belah pihak adalah kewajiban yang harus dipatuhi. komitmen atau janji yang disepakati dalam perjanjian, mengikat para pihak layaknya ketentuan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pihak yang tidak menepati janji dianggap melanggar hukum. Jika salah satu pihak gagal memenuhi janji yang telah disepakati, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat muncul dalam empat bentuk, yaitu (R, Subekti, 2005) :

1. Tidak melakukan apa yang telah disepakati untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
3. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian.
4. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Jika terjadi suatu bentuk wanprestasi tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian karena tidak terpenuhinya janji tersebut memiliki lima opsi yang mungkin dapat dilakukan yaitu:

1. memutuskan perjanjian
2. Meminta pemenuhan perjanjian,
3. Menuntut ganti rugi,
4. Membatalkan perjanjian sambil menuntut ganti rugi
5. Meminta pemenuhan perjanjian dengan menuntut ganti rugi.

Dengan pilihan lima opsi ini, pihak yang merasa dirugikan memiliki fleksibilitas dalam mengambil langkah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam mengatasi dampak dari wanprestasi yang terjadi (Purwahid Patrik, 1994).

Dalam praktiknya, menunjukkan bahwa banyak pengelola jasa rekening bersama yang sering melakukan wanprestasi, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli dapat dirugikan sebagai pengguna jasa rekening bersama. Konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul saat melakukan transaksi dengan jasa rekening bersama. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan peraturan-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang berusaha untuk memberikan perlindungan melalui sistem hukum sebagai mekanisme utama. Konsep ini menitikberatkan pada penerapan hukum sebagai alat utama yang berfungsi melindungi individu, kelompok, atau entitas hukum dari berbagai risiko, ancaman, atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, perlindungan yang diberikan oleh hukum mencakup penegakan hak dan kewajiban yang dikenakan kepada individu sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sebagai subjek hukum, individu memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, dan pada saat yang sama,

mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menaati peraturan yang berlaku serta melaksanakan tindakan-tindakan yang diatur oleh hukum (C.S.T Kansil, 1989).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai dan kaidah yang berupa sikap atau tindakan guna menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup dua aspek, yaitu: (Muchsin, 2003) perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk memberikan payung hukum bagi konsumen melalui pengaturan terhadap pelaku usaha. Hal ini juga menjamin hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan. Selain itu, tindakan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada pelaku usaha sebagai penjual tentang perlindungan konsumen dan konsekuensi yang dapat timbul jika terjadi sengketa.

Perlindungan secara preventif telah diatur dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini memuat tujuan utama perlindungan konsumen, yaitu untuk menciptakan suatu sistem yang mengedepankan kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses yang memadai bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Secara lebih luas, sistem perlindungan konsumen ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan semata, tetapi juga mencakup berbagai elemen terkait yang berkontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum dan transparansi informasi.

Perlindungan hukum secara represif memiliki peran sebagai langkah penegakan hukum yang meliputi penyitaan, hukuman administratif, dan pidana. Tindakan-tindakan ini mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditunjuk sebagai lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan BPSK menjadi sangat vital dalam mewujudkan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Sering kali sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melibatkan nilai yang relatif kecil, sehingga tidak layak untuk dibawa ke pengadilan, mengingat biaya perkara yang harus dikeluarkan mungkin tidak sebanding dengan kerugian yang diderita. Oleh karena itu, BPSK hadir sebagai solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa kecil ini. Konsumen dapat mengajukan keluhan mereka kepada BPSK tanpa perlu khawatir tentang biaya yang tinggi, sehingga hak-hak mereka tetap terlindungi.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan mengenai adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya kepastian hukum, dapat menjamin hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha dapat terpenuhi dengan baik. Adapun hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa: 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. Hak untuk

didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam kasus jual beli akun game online Mobile Legend melalui jasa rekening bersama, maka penjual berkedudukan sebagai konsumen sedangkan penyedia jasa rekber sebagai pelaku usaha dikarenakan penjual telah menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu perantara rekening bersama sebagai penyedia jasa yang menjamin keamanan dalam bertransaksi secara online. Dalam pasal 4, telah melanggar hak-hak konsumen yang tertuang pada Pasal 4 huruf c khususnya mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Hak atas informasi yang jelas dan benar bertujuan untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai barang atau jasa terhadap konsumen supaya konsumen terhindar dari kerugian.

Oleh karena itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban tertentu dalam bertransaksi. Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain: 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas, penyedia jasa rekber yang melakukan penipuan seperti memberikan barang atau jasa palsu yang tidak sesuai dengan informasi yang ada pada iklan atau promosi dari pihak penyedia jasa rekening bersama, sehingga bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam Pasal 7 Huruf B. Dengan demikian, apabila konsumen merasa dirugikan akibat tindakan tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf f. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha merupakan suatu upaya hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen serta merupakan tanggung jawab hukum yang harus dihormati dan dipenuhi oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen.

Selain itu, dalam memberikan informasi barang atau jasa, pelaku usaha harus

memperhatikan tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain: a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan; b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia; f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam kasus transaksi jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekening bersama, penyedia jasa rekening bersama telah memberikan informasi yang palsu atau tidak sesuai terhadap barang atau jasa yang dipromosikan, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yaitu, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tertera pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) huruf j melarang pelaku usaha untuk mempromosikan barang atau jasa dengan menggunakan istilah yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau tanpa efek samping, kecuali disertai dengan keterangan yang lengkap.

Pihak penjual yang menggunakan jasa rekening bersama merasa dirugikan karena wanprestasi, barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh pelaku usaha berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyedia jasa rekening bersama wajib menanggung segala kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi tersebut. Dalam konteks jual beli akun game online Mobile Legend yang menggunakan layanan rekening bersama, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis dan setara. Selain itu, Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang tindakan pelaku usaha, dalam hal ini penyedia jasa rekening bersama, yang menolak atau tidak merespons permintaan ganti rugi dari konsumen. Jika situasi ini terjadi, konsumen memiliki hak untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan tuntutan di pengadilan yang berada di wilayah domisili konsumen.

Pada kasus transaksi jual beli akun game online mobile legend yang menggunakan rekening bersama, perlindungan hukum yang tersedia tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, melainkan juga melalui instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa terkait. Pada Pasal 48 ayat (1) dari peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha yang memasarkan produk melalui sistem elektronik berkewajiban untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang jelas terkait penawaran kontrak atau iklan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyedia jasa rekening bersama berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang komprehensif dan akurat terkait dengan layanan yang ditawarkan.

Perlindungan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga mencakup apabila tindakan penipuan online dilakukan oleh pihak penyedia jasa rekening bersama. Pada dasarnya tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Serta pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. denda kategori V dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di atas adalah Rp500 juta (Muhammad Raihan Nugraha, 2024).

Sedangkan pada kasus penipuan online, setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan hingga menyebabkan

kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam konteks transaksi elektronik, informasi atau berita yang menyesatkan dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan konsumen terhadap suatu platform sosial e-commerce.

Oleh karena itu, tindakan semacam ini perlu diatur dan dikenakan sanksi yang tegas. Ketentuan mengenai sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 45 a ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan transaksi elektronik dapat berlangsung dengan lebih aman dan transparan.

Selain itu, pihak penyedia jasa rekening bersama (rekber) sering kali menyalahgunakan data pribadi para konsumen. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pada kasus jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekber, pihak penyedia jasa rekber sering kali meminta informasi pribadi yang sangat sensitif berupa scan KTP, scan KTM dan rincian detail rekening bank sebagai syarat untuk melakukan transaksi. Pihak penyedia jasa rekber yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan data pribadi tersebut untuk melakukan penipuan terhadap pihak-pihak lain serta untuk kepentingan pribadi.

Konsekuensi dari penyalahgunaan data pribadi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial tetapi juga dapat merusak reputasi korban. Oleh karena itu, tindakan ini harus diberikan sanksi yang tegas, hal ini tertuang dalam ketentuan pada Pasal 67 Ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Serta Pasal (3), Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut penulis, keberadaan layanan jasa rekening bersama yang beredar diberbagai platform sosial media belum memiliki regulasi yang jelas, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti wanprestasi, penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Permasalahan ini dapat disebabkan karena belum adanya legalitas yang jelas, seperti aturan yang secara khusus mengatur tentang pembentukan rekening bersama serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait seperti OJK. Sehingga banyak beredar penyedia jasa rekening bersama illegal yang beredar di masyarakat. Dalam konteks ini,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum secara tegas mengakomodasi situasi yang melibatkan transaksi online menggunakan layanan rekening bersama. Akibatnya, konsumen yang memanfaatkan jasa rekening bersama sering kali menghadapi risiko yang tinggi terkait aspek keamanan dan keadilan dalam transaksi mereka. Tanpa adanya regulasi yang jelas, proses penyelesaian sengketa juga menjadi lebih kompleks untuk diatasi.

4.KESIMPULAN

Pelaksanaan jual beli akun game online Mobile Legend menggunakan jasa rekening bersama dianggap cara aman untuk bertransaksi. namun pada realitanya, banyak pengguna yang tidak tahu legalitas penyedia layanan ini. Pengguna memilih jasa hanya sebatas kepercayaan dan reputasi, bukan karena keamanannya. oleh karena itu, terdapat banyak risiko yang merugikan konsumen seperti wanprestasi, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi dari penyedia jasa rekber. Oleh karena itu, diperlukan Perlindungan hukum untuk konsumen yang membeli akun game online Mobile Legend lewat jasa rekening bersama yaitu diatur dalam beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta larangan bagi pelaku usaha. Masalah seperti wanprestasi, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi juga dicakup dalam hukum yang berlaku. Beberapa undang-undang terkait mengatur tentang penipuan dan perlindungan data pribadi. Meskipun ada aturan mengenai transaksi online, kurangnya regulasi khusus dan pengawasan membuat banyak penyedia jasa rekber ilegal yang merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Purwahid Patrik, 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang), Mandar Maju, Bandung.

R, Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Cet.21, PT Intermasa, Jakarta, hlm 50.

R. Soeroso , 2006, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal dan karya tulis ilmiah

Augestira, H., & Lyanthi, M. E., 2024, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama pada Game Online. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.3.

Bismo murti, 2020, Perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama dalam forum jual beli equip gaming (perspektif UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999), skripsi fakultas hukum, universitas Muhammadiyah Surakarta.

Denny Abdulah Nugraha, 2024, “Penggunaan Jasa Rekening Bersama Dalam Bertransaksi Online Di Social Commerce Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, skripsi fakultas hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Maulana, R. S, 2022, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Dengan Modus Rekening Bersama, Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Muchsin, 2003, Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Niru Anita Sinaga & Nurlaly Darwis, 2021, Wanprestasi Dan Hasil Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2.

Internet

Ayu Rifka Sitoresmi, Rekber Adalah: Panduan Lengkap Sistem Pembayaran Online Yang Aman, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909479/>

Azkie Nurfaejrina, Mengenal Rekber: Definisi, Tujuan, Sistem Keamanan, dan Cara Kerjanya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6804570/mengenal-rekber-definisi-tujuan-sistem-keamanan-dan-cara-kerjanya/>

Muhammad Raihan Nugraha, Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-Pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3/>

Niru Anita Sinaga & Nurlaly Darwis, 2021, Wanprestasi Dan Hasil Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2.